

■ KOLOM PAKAR

Partisipasi Pemilih Vs Administrasi Pemilu

DALAM Pilgub Lampung 27 Juni 2018, diperkirakan terdapat penambahan pemilih sampai 242.323 orang, berdasarkan DP4 tanggal 27 November 2017 sebanyak 7.206.982 orang. Hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir hanya 6.272.300 pemilih.

Data ini digunakan sebagai data cokolit data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 20 Januari—18 Februari 2018. Dari hasil cokolit, DPS berjumlah 5.919.411 pemilih dengan potensial pemilih 242.323 orang.

Data Disdukcapil Lampung menu-



■ LAMPUNG POST/DOK.

Robi Cahyadi

Dosen Ilmu Politik Unila

liskan pemilih potensial berada pada angka 1,2 juta jiwa. Perbedaan data dengan perhitungan KPU ini membingungkan karena mencolok sekali angka yang dihasilkan. Disinyalir, perbedaan data ini terkait pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat, pemilih yang

pindah, atau jumlah pemilih baru yang belum terekam petugas.

Menurut Disdukcapil, data 1,2 juta itu masih bisa berkurang jika pemilih yang belum ber-KTP-el sudah melakukan perekaman atau sudah merekam tapi belum memiliki KTP-el.

BERSAMBUNG KE Hlm. 16

Partisipasi Pemilih Vs Administrasi Pemilu

(Sambungan dari Hlm. 1)

PERMASALAHAN administrasi pemilih ini menjadi ulasan dalam tulisan singkat ini. Bagaimana masalah administrasi menjadi momok yang berulang dalam setiap momen pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah? Dampak apa yang dihasilkan dari masalah administrasi ini bagi partisipasi pemilih khususnya di Provinsi Lampung?

Partisipasi Pemilih

Secara umum, banyak masyarakat pemilih yang hanya mengetahui bahwa bentuk partisipasi dalam pemilu hanya menyalurkan hak pilihnya di TPS dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Secara teoretis, partisipasi pemilih menurut Prof Dr Ramlan Surbakti (2014) amat beragam. Guru besar ilmu politik dari Universitas Airlangga ini menuliskan ada sembilan bentuk partisipasi.

Pertama, keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD. Kedua, keterlibatan para aktivis LSM dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (*voter's education*). Ketiga, mendukung secara aktif parpol peserta pemilu atau calon tertentu.

Keempat, mengajak orang lain mendukung parpol/calon tertentu dan/atau untuk tidak mendukung parpol/calon lain dalam pemilu. Kelima, keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU. Keenam, keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu (ketentuan administrasi pemilu, ketentuan pidana pemilu, atau kode etik penyelenggara pemilu).

Ketujuh, ikut memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara (*voting turnout*). Kedelapan, keterlibatan aktif lembaga survei untuk melakukan *exit poll* (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah memberikan suara di TPS) atau penghitungan cepat (*quick count*) atas hasil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel. Bentuk partisipasi yang kesembilan yaitu keterlibatan pekerja media cetak dan elektronika secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu (Surbakti, 2014).

Menurut pendapat kolega penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Hertanto (2017), terdapat lima hambatan pemilih yang menyebabkan partisipasi dalam memilih menjadi berkurang. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political unilliterary* (tidak melek politik), misal tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga politik di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya *political apathies* (acuh tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh) yang ditunjukkan oleh sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik dan pemilu.

Ketiga, melemahnya relasi pemilih dengan partai politik yang ditunjukkan menurunnya kepercayaan konstituen kepada parpol. Keempat, regulasi memilih yang makin rumit sehingga banyak orang tidak dapat memilih karena berbagai faktor teknis (LSI dalam Husein, 2014). Kelima, meningkatnya golongan putih (tidak hadir di TPS dan sengaja salah memilih sehingga suara tidak sah) sebagai fenomena protes voting.

Penulis berpendapat administrasi pemilih yang karut-marut dengan perekaman KTP-el yang bermasalah termasuk hambatan keempat berdasarkan pendapat Hertanto (2017). Kewajiban KTP-el sebagai syarat dalam memilih menutup peluang warga pemilih yang belum merekam atau gagal dalam merekam untuk menyalurkan hak politiknya. Bagi pemilih yang malas merekam dengan berbagai alasan, misalnya tempat yang jauh untuk merekam, kondisi cuaca, keterbatasan dana, dan faktor lain menyebabkan hak pilih mereka hilang dengan kesadaran sendiri untuk tidak mendaftarkan diri.



Masalah administrasi pemilih yang sudah berkali-kali menunjukkan pemerintah dan pihak terkait yang mengatur masaiah kependudukan, DPT, dan hak pilih harus terus belajar dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Administrasi Pemilu

Temuan-temuan sebelum Pilkada 2017 yang lalu berdasarkan rilis Komnas HAM RI (2017), terdapat sengkabut pelaksanaan KTP-el yang terjadi dari Aceh hingga Papua atau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Contoh temuan ditemukan di Kota Jayapura, Papua (127.000); Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (118.304); Kabupaten Lampung Barat, Lampung (31.000); Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (1.115); Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (11.982); dan Jawa Tengah (21.400).

Persoalan disikapi dengan kebijakan penerbitan surat keterangan oleh Disukcapil. Timbul masalah baru, karena salah satu syarat penerbitan surat keterangan adalah kepemilikan kartu keluarga (KK). Apakah semua warga negara Indonesia sudah memiliki dokumen KK? Kasus menarik lainnya yaitu adanya temuan paket berisi KTP-el di Bandara Soekarno-Hatta yang dikirim dari Kamboja.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menegaskan kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Di berbagai

media, disebutkan kasus ini disinyalir tak terkait peristiwa pilkada. Apakah benar demikian? Fakta temuan KTP-el menunjukkan adanya praktik tidak baik dan upaya penggunaan untuk tidak pidana yang sangat merugikan kepentingan nasional secara luas (Agius Suntoro, 2017).

Dua elemen utama dalam penyelenggaraan pemilu yaitu pemilu yang bebas (*free election*) dan pemilu yang adil (*fair election*). Pemilu yang adil ditandai dengan dua indikator utama, yaitu kehendak masyarakat berupa kebebasan memilih wakil yang representatif dan kebebasan menentukan status politik serta jaminan kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya. Permasalahan karut-marut KTP-el yang menghilangkan hak politik pemilih diakibatkan perekaman yang kacau sudah melanggar asas pemilu yang adil. Tidak adil bagi pemilih karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kesalahan administrasi kependudukan yang bukan disebabkan oleh kesalahan pemilih sendiri.

Pemilu yang adil merujuk pada pihak-pihak yang dapat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu yang menekankan pada prinsip *equal* (kesetaraan), *universal* (berlaku untuk semua), dan tidak berlaku diskriminasi. Kesiapan dan kesigapan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan, mulai dari tahap pendataan, fasilitasi, logistik, hingga sosialisasi merupakan aspek dan faktor yang utama dalam mewujudkan pemilu yang adil. Diskriminasi terhadap pemilih dalam hal administrasi pemilih khususnya masalah KTP-el haram hukumnya dilakukan penyelenggara pemilu dan *stakeholder* pendukungnya.

Kesetaraan dalam memilih dimaknai dengan istilah *one person, one vote* 'satu orang, satu suara' diterjemahkan pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*). Karut-marut perekaman KTP-el yang menghilangkan hak memilih warga negara secara tidak langsung melanggar prinsip *luber*. Masalah administrasi pemilih yang sudah berkali-kali berlangsung sejak pemilihan langsung era 2005 sampai dengan saat ini menunjukkan pemerintah dan pihak terkait yang mengatur masalah kependudukan, DPT, dan hak pilih harus terus belajar lebih banyak lagi dan tidak mengulang kesalahan yang sama setiap kali pemilihan umum dan pilkada dilangsungkan.

Target partisipasi pemilih yang sukses dicapai dalam Pilgub Lampung 2014 sebesar 75,4% menjadi kredit tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Target partisipasi pemilih dalam Pilgub Lampung 2018 sebesar 77,5% menjadi tantangan baru untuk dicapai. Bila tercapai, bisa menjadi prestasi, namun bisa juga menjadi preseden buruk jika banyak warga pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat administrasi pemilu yang kacau khususnya perekaman KTP-el. ■